

**PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI  
TENTANG HUKUM MEMBERI UPAH  
DENGAN MAKANAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

**Muhammad Syukri Albani Nasution**  
Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara  
email: *syukri\_albani@yahoo.co.id*

**ABSTRACT**

*The essence of the employment relationship is wages, the rewards given by the employer to workers in an employment agreement. The work agreement contains the amount of wages and the time the wages were paid. If the wages are late paid at the specified time, then the right of workers to receive wages is not fulfilled well by the employer. The purpose of this research is to find out the views of wahbah az-zuhaili about the law of giving wages with food perspective of the related maqasid sharia in the case. The type of research, is research conducted in the field or norms in positive and sharia law that apply. Law number 13 of 2003 concerning manpower in article Inumber 3 provides the meaning of work of labor is "every person who works for a wage or other forms of remuneration," assertion of compensation in any form is necessary because wages have been given with money, even though there are also workers or workers who receive compensation in the form of goods.*

**Keyword:** *wages, workers/laborers, payment of wages with food.*

**A. PENDAHULUAN**

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah S.W.T. untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik di antara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerjasama pengupahan.<sup>1</sup>

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-

masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Dalam Q.S. Al-Jasiyah [45] Ayat 22, Allah berfirman:

*"Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setia jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan".<sup>2</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan haq dan Allah juga menciptakan

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 2.

---

<sup>2</sup> Dapertemen Agama RI. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro. hlm. 500.

langit dan bumi dengan tujuan yang haq, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas, dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni manusia dengan kebaikan dan kejahatan yang dia kerjakan dan mereka akan menerima balasan itu sedikitpun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.

Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Konsep Islam dalam menetapkan upah telah dijelaskan lebih komprehensif dalam hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdillah ibnu Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: “Berikan kepada seorang

pekerja upahnya atau gaji itu sebelum keringatnya kering”.<sup>4</sup>

Hadits di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu adalah hendaklah sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawab. Ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah hutang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.<sup>5</sup>

Hadits tersebut sangat jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum kering keringatnya,<sup>6</sup> Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Alasqolani. (t.t.). *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*. Jakarta: Daruun Nasyir Al-misyriyyah. hlm. 18.

<sup>5</sup> Saleh Fauzan. (2005). *Fikih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 488.

<sup>6</sup> Kahar Masyhur. (1992). *Bulughul Maram*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 515.

<sup>3</sup> Helmi Karim. (1997). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 90.

merasa akan dirugikan. Terkait dengan perkebunan yang mempekerjakan buruh atau pekerja maka sistem pengupahan dalam Islam ada 2 yakni adil dan layak. Adil bermakna jelas atau transparan, dan proporsional, sedangkan layak bermakna cukup pangan, sandang, papan, dan sesuai dengan pasaran.

Pengupahan menjaga kebun di Mahato km 16, pemilik kebun biasanya mencari penjaga kebun dengan mempekerjakan tetangganya yang tidak memiliki pekerjaan. Pekerja yang di upah menjaga kebun hanya di upah dengan diberikan makanan, seperti sarapan pagi dan makan siang, sesekali juga diberikan sembako oleh pemilik kebun.

Untuk membahas kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hukum Memberi Upah Dengan Makanan Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Study Kasus di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu).

## B. PEMBAHASAN

### 1. Ta’rif dan Dasar Hukum Upah

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, secara terminologi kata

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.<sup>7</sup>

Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 30, “upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.”<sup>9</sup>

Pengertian *al-ijarah* menurut istilah syariat Islam terdapat beberapa

---

<sup>7</sup> Sayyid sabiq. (1987). *Fikih Sunnah* 13. Bandung: Al-Ma’arif. hlm. 15.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani. hlm. 387.

<sup>9</sup> Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jakarta; Sinar Grafika. hlm. 36.

pendapat Imam mazhab fiqih Islam sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Para ulama golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *al-ijarah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
- b. Ulama Mazhab Malikiyah berpendapat suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dengan waktu yang ditentukan dan memberikan imbalan.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat *al-ijarah* adalah suatu akad atau suatu manfaat yang dibolehkan oleh syara' dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan syara' disertai imbalan diketahui.
- d. Hanabillah berpendapat, *al-ijarah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut syara' dan

diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *i'wadah*.

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal *akad ijarah* dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu *ijab* dan *qabul* dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja *ujrah* atau upah.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka.

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Jaziri. *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah Jilid 3*. Beirut: Dar Al-Fikr. hlm. 94.

Dalam Q.S. Al-Jaasiyah [45] Ayat 22, Allah S.W.T. berfirman:

*“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setia jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”*<sup>11</sup>

Selain ayat Al-Qur’an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah S.A.W. menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdillah bin Umar ia berkata : Berkata Rasulullah S.A.W.: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, Shahih).<sup>12</sup>

Selain itu dalam hadits juga diriwayatkan bahwasanya upah harus ditentukan terlebih dahulu

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَيُعْمَلُ أَجْرُهُ

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (H.R. Abd. Rozak dari Abu Hurairah).<sup>13</sup>

Dari nash-nash di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam dengan kata lain selain upah (upah kerja) yang merupakan salah satu macam *ijarah* dalam hukum Islam itu dapat dibenarkan.

## 2. Penetapan Hukum Melalui Maqasid Syariah

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa menurut pandangan para ahli ushul fiqih Al-Qur’an dan Sunnah, Melalui maqasid sari’ah inilah ayat-ayat dan hadits-hadits hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh Al-Qur’an dan Sunnah. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode *istinbat* seperti dengan *qiyas*, *istihshan*, *maslahah*, *mursalah*, dan *urf* yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil.

Maqasid Syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-

<sup>11</sup> Departemen Agama RI. (2014). *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro. hlm. 500.

<sup>12</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. (1995). *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani. hlm. 361.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Waadllatuhu*. Jakarta: Gema Insani. hlm. 400.

ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang ber orientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan ini menurut asl-Syatibi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

- a. Kebutuhan *Dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.
- b. Kebutuhan *Hajiyyat* adalah kebutuhan-kebutuhan skunder, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu.
- c. Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas

dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli fiqih, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>14</sup>

Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang *dharuri* bagi manusia. Sebagai mana yang telah dikemukakan, bahwa hal-hal yang *dharuri* bagi manusia kembali kepada lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta kekayaan. Agama Islam telah mensyariatkan bagi hukum yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut, dan berbagai hukum yang menjamin pemeliharanya. Agama Islam mewujudkan hal-hal yang *dharuri* bagi manusia.<sup>15</sup>

Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa memberi upah

---

<sup>14</sup> Faturrahman Djamil. (1987). *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu. hlm. 125.

<sup>15</sup> Syukri Albani. (2016). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Wali Pers. hlm. 128.

dengan makanan termasuk kedalam maqasid syari'ah yaitu kabutuhan hajiyat dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan bagi si pekerja, dan alasan sipemilik kebun karena memberi upah dengan makanan itu memang sudah menjadi tradisi, dan adat kebiasaan di masyarakat, jika memberi selain dari makanan maka akan melanggar adat kebiasaan di Desa Mahato Km, 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan secara turun temurun dan mereka menjaga harta agar tidak terdapat kecurangan ataupun penipuan.

### **3. Analisa Terhadap Pembayaran Upah dengan Makanan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara**

Upah merupakan aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang bekerja pasti melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya.

Desa Mahato merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani, dan

pedagang. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari maka sebagian besar dari mereka menjadi buruh dari setiap orang yang membutuhkan tenaganya.

Peraktik upah itu seperti halnya pada kegiatan menjaga kebun di Desa Mahato KM. 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat di Desa Mahato KM. 16 yang sering memanfaatkan jasa seseorang atau dua orang lebih dalam suatu pekerjaan, dimana pemilik kebun meminta bantuan kepada Kepala Dusun di Desa Mahato KM. 16 untuk mencari warga yang tidak memiliki pekerjaan.<sup>16</sup>

Dimana warga yang tidak memiliki pekerjaan diarahkan Kepala Dusun untuk membantu pemilik kebun menjaga kabun karet dari binatang hama yang dapat merusak kebun karet tersebut.<sup>17</sup>

Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Masyarakat Desa Mahato KM.

---

<sup>16</sup> Dahlan, Pemilik Kebun, Wawancara, Desa Mahato Km. 16, 19 Juli 2019

<sup>17</sup> Burhan Tanjung, Kepala Dusun, Wawancara, Desa Mahato Km 16, 20 Juli 2019

16 melakukan pengupahan dengan tata cara yang biasa mereka lakukan yaitu perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad perjanjian kerja diantara kedua belah pihak, dengan pengupahan ini juga dalam penyebutan akadnya tidak diperjelas hak dan kewajiban si pekerja.

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian para *mustajir* mereka mengatakan lebih menyukai sistem pengupahannya ditambah dengan makanan. Dikarenakan pengupahan yang telah ditentukan dari hasil yang mereka kerjakan bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka di rumah, sedangkan apabila upah yang sudah ditentukan ditambahkan makan bisa memenuhi kebutuhan mereka selama mereka masih berada di kebun.

Dalam hal pembayaran upah dengan makanan yang telah di tetapkan di Desa Mahato KM. 16 bertentangan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili, yaitu :

ومما يتفرع عن شرط العلم بالاجرة : أنه لو استأجر إنساناً شغصاً بأجر معلوم وبطعامه، أو إستعجر دابة بأجر معلوم وبعلفها، لم تجز الإجارة، لأن الطعام أو العلف يصير أجرة، وهو قدر مجهول، فكانت الإجارة مجهولة

*“Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu di tambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.”<sup>18</sup>*

Dari pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa upah yang telah di tentukan di tambah makan, dan makanan tersebut juga termasuk upah maka hal itu tidak diperbolehkan, karena status upahnya tidak jelas. Di mana bisa jadi makanan setiap harinya tidak sama dalam segi bentuk maupun ukurannya.

### C. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembayaran upah terhadap buruh yang terjadi di Desa Mahato KM. 16 adalah dengan cara pembayaran upahnya diberikan dengan makanan, hal ini didasarkan karena adat kebiasaan masyarakat Desa Mahato KM. 16 disebabkan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Waadllatuhu*. Jakarta: Gema Insani. hlm. 401.



dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama. Dan pembayaran upahnya sudah sepadan dengan pekerjaannya dan dari pihak *musta'jir* harus mempertanggung jawabkan hasil yang dikerjakan agar si pemilik kebun puas dengan hasil yang dikerjakan dan kebunnya terjaga dari binatang hama yang dapat merusak kebunnya. Dan antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan kesepakatan *musta'jir* harus teliti dalam menjaga kebun dan *muajjir* harus tepat waktu dalam membayar upahnya (menghantarkan makanan buat si penjaga kebun).

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili terhadap pengupahan dengan makanan tidak di perbolehkan, karena upah makanan yang diberikan *muajjir* kepada *musta'jir* itu status upahnya tidak jelas,

mau itu dari segi bentuk makanannya ataupun takarannya. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengupahan yang terjadi di Desa Mahato KM. 16 bertentangan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Fiqih Islam *Waadillatuhu Jilid 5*, “syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu di tambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu di tambah makanannya, maka akad itu tidak diperbolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya juga tidak jelas.” Upah yang diperbolehkan menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam bentuk finansial dan jelas bentuknya maupun takarannya.

No	Pandangan	Pendapat	Alasan
1	Wahbah Az-Zuhaili	Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa memberi upah dengan makanan tidak diperbolehkan ( <b>Tidak Boleh</b> )	Menurut Wahbah Az-zuhaili makanan tidak bisa dikatakan upah, karena ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.
2	Maqasid Syariah	Penetapan hukum melalui Maqasid Syariah bahwa memberi upah dengan makanan diperbolehkan ( <b>Boleh</b> )	Di dalam maqasid syariah terdapat kebutuhan Hajjiyat, ialah kebutuhan-kebutuhan skunder, bilamana tidak terwujudkan dan tidak mengancam keselamatan si pekerja, namun akan

			mengalami kesulitan. Karena memberi upah dengan makanan sudah menjadi tradisi dan adat kebiasaan di masyarakat, jika memberi upah selain makanan akan melanggar adat kebiasaan di Desa Mahato KM. 16 yang dilakukan secara turun temurun dan mereka menjaga harta dan keturunan agar tidak dapat kecurangan ataupun penipuan.
--	--	--	---

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika.
- Alasqolani Ibnu Hajar. (t.t.). *Bulughu Marom Min Adilatil Ahkam*. Jakarta: Daruun Nasyir Al-Misyriyyah.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. (1995). *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Albani Syukri. (2016). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Al-jaziri Abdurrahman. (1991). *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah Jilid 3*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili Wahbah. (2004). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Waadllatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Dapertemen Agama RI. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- Djamil Faturrahman. (1987). *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Fauzan Saleh. (2005). *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim Helmi. (1997). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Masyhur Kahar. (1992). *Buluqhuul Maram*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Amirin Tatang. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nadzir Muh. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabiq Sayyid. (1987). *Fiqih Sunnah 13*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Suhendi Hendi. (2010). *Fiqih Mualamah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Susiadi AS., M. Kom. I. (2014). *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Sunggono Bambang. (1995). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajGrafindo Persada.

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020  
DOI : 10.30868/am.v8i1.692  
ISSN : 2339-2800 (Media Cetak)  
ISSN : 2581-2556 (Media Online)

Singarimbun Masri dan Sofian Effendi.  
(1981). *Metode Penelitian Survei*.  
Yogyakarta: Pusat Penelitian dan  
Studi Kependudukan Universitas  
Gajah Mada.